



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Bonis Ferianto bin Suparman, NIK 3313150302880001, tempat dan tanggal lahir Batang, 3 Februari 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta pada Metro Dewata, tempat kediaman di Jalan Anyelir VII Perumahan Pancoran Keler Blok B3 No. 2, Banjar Bongon Kuah, Desa Bongon, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Bonis135@gmail.com, sebagai Pemohon.

melawan

Yuli Lestari binti Marsit, NIK 3505054407930003, tempat dan tanggal lahir Blitar, 4 Juli 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngadirejo, RT 003 RW 005, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 6 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakung, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/02/VI/2016, tertanggal 06 Juni 2016.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Boongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 2 Tahun. Pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya tanpa izin dan tidak ingin kembali lagi dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Mikhaelavanya Tirta Ayu Bonis usia 5 tahun.
3. Bahwa sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon dikarenakan Termohon sering membantah perkataan Pemohon.
 - 3.2. Bahwa Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
 - 3.3. Bahwa Termohon seringkali berbohong kepada Pemohon.
 - 3.4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dari tahun 2018 sampai saat ini.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Februari 2019 dimana Pemohon Pergi dari rumah dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Jawa Timur. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Bonis Ferianto bin Suparman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yuli Lestari binti Marsit**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara pribadi (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi ke Pengadilan Agama Blitar dengan *relas* Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan yang telah dibacakan di dalam persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan upaya tersebut berhasil.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara pribadi (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi ke Pengadilan Agama Blitar dengan *relas* Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan yang telah dibacakan di dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan bertanggal 6 Juni 2022.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan secara sepihak karena Termohon tidak hadir ke persidangan, sesuai ketentuan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbna dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.225,00;- (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.I.P., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp215.225,00
3. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp335.225,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)